

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan, yang dilindungi secara hukum dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan syari'at Islam dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Dalam al-qur'an Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (QS. Ar-ruum : 21)¹

Akan tetapi dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan akibat adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara suami istri tersebut. Jika perselisihan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian. Setelah ikatan perceraian putus, perpisahan tidak

¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Pers), hal. 644

berakhir begitu saja, ternyata muncul permasalahan baru yang timbul akibat perceraian tersebut, salah satunya adalah masalah harta bersama (harta gono-gini).

Sepanjang penulis ketahui, tidak di setiap Negara Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami istri seperti ini. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi di masyarakat dan Negara dimana disitu diatur tentang harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah Negara yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka tidak dicampurbaurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, sehingga suami memakai uang istri untuk mencukupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar

kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini apabila ada perceraian atau salah satu meninggal maka tidak ada pembagian harta bersama.²

Lain halnya dengan Negara yang mengatur perkawinan yang mengkondisikan adanya harta bersama antara suami dan istri, termasuk Negara Indonesia.³ Sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan.⁴ Namun tidak berarti dalam perkawinan yang dilalui hanya terdapat harta bersama, sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 dinyatakan bahwa; “*adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”.⁵ Sehingga harta benda dalam perkawinan ada tiga macam yaitu harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan dalam lingkungan peradilan agama, harta bersama tersebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Sebagaimana disebutklan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 59-60

³ *Ibid*, hal. 60

⁴ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 86

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1994), hal. 77

berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan dari jerih payah atau penghasilan siapapun.⁶

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama (harta gogogini) merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan dalam artian harta yang dihasilkan atau diatasmamakan oleh siapapun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibbah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama.

Selama perkawinan berlangsung harta bersama dikelola secara bersama-sama oleh suami istri. Bila salah satu pihak ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut maka dia harus menadapat persetujuan dari pihak lainnya, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama dia harus mendapatkan izin dari istrinya, demikian juga sebaliknya, istri harus mendapatkan izin dari suaminya jika akan menggunakan harta bersama. Konsep ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa “*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”.⁷

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 113

⁷ Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), hal. 109

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda oleh suami dan istri.

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 37, "*jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*".⁸ Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI.

Berdasarkan KHI pasal 97 dinyatakan bahwa, "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".⁹ Artinya, dalam kasus perceraian, jika ada perjanjian perkawinan, penyelesaian pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 pasal 86 ayat 1, "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan*

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2003), hal. 39

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, hal. 137

gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian, pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Ketentuan mesti "dibagi dua" ini dalam tataran aplikasi di Pengadilan Agama sampai saat ini juga dilaksanakan oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak istri maupun suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Akan tetapi dalam kenyataan yang ada di Pengadilan Agama Magetan terjadi penyelesaian sengketa harta bersama antara suami istri ini dikarenakan perceraian pada putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt dengan cara pembagian harta sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk suami dan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) untuk istri. Dan putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt merupakan satu-satunya putusan yang ada di Pengadilan Agama Magetan yang memutuskan perkara pembagian harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk pihak tergugat dan $\frac{2}{3}$ untuk pihak penggugat dengan pertimbangan hakim bahwa suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi kebutuhan rumah tangga justru tidak mempunyai andil, akan tetapi sebaliknya semua kebutuhan keluarga dicukupi oleh istri dengan bekerja diluar negeri. Namun

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Suara Uldilog*, (Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2005), hal.105

dalam kenyataan yang ada suami juga mempunyai pekerjaan walaupun hanya sebagai buruh tani dan dia sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji kembali putusan hakim yang membagi harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. Apakah putusan hakim tersebut sudah menciptakan rasa keadilan untuk semua pihak yang terkait? Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Berangkat dari pemikiran tersebut penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt)”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa istri mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama pada putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt ?
2. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama ?
3. Bagaimana analisis Kompilansi Hukum Islam terhadap putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan peneliti yang lain.

Karya tulis yang membahas tentang pembagian harta bersama secara umum banyak ditemukan, akan tetapi menurut pengetahuan penulis belum ada karya tulis yang membahas tentang pembagian harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri.

Diantara karya ilmiah yang mengkaji tentang pembagian harta bersama adalah bentuk skripsi dari Nanang Ahmadi (2002) dengan judul "*Studi Analisis Atas Kasus No. 283/Pdt.G/1992/PA.Pas. Tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*". Dalam skripsinya pokok kajiannya tentang kurang

telitinya hakim dalam memeriksa harta dalam perkawinan sehingga tidak ada pemilahan antara harta bersama ataupun harta bawaan.

Selanjutnya karya ilmiah dari saudari Tutik Mukarromah (1999) dengan judul “*Hak Antara Suami atas Harta Bersama Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam Studi Komperatif*”, yang membahas tentang hak suami istri terhadap harta dalam perkawinan, khususnya mengenai persoalan harta bersama, pengkajian tentang pengurusan atau pemeliharannya dan penguasaannya serta pemilahan harta bawaan dan harta bersama. Kajian tersebut sesuai dengan teori dalam undang-undang.

Dalam skripsi saudari Hijriyah Rahmawati (2006) dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda. Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Tidak Dibagi Seluruhnya*” yang mengkaji proses penyelesaian sengketa harta bersama yang tidak dapat dibagi seluruhnya. Dengan masalah pokok penyelesaian sengketa harta bersama, dasar hukum hakim serta analisis tentang penyelesaiannya.

Pada skripsi saudari Ihwatul Laili (2002) dengan judul “*Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian Di PA Gresik*” yang mengkaji bagaimana pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian. Permasalahan yang dibahas mengenai alasan mengajukan permohonan sita, dasar hukum yang dipakai hakim, tehnik pelaksanaan sita jaminan dan bagaimana akibat hukum sita jaminan.

Serta dalam skripsinya saudara Sayi (2005) dengan judul “*Posisi Hasil Kerja Wanita Karir Terhadap Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam*”. Dimana di dalamnya membahas tentang pembagian harta bersama terhadap wanita karir yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam KHI.

Jadi sejauh pengamatan penulis belum ada karya tulis yang membahas tentang tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan hakim yang membagi harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. Dari kajian-kajian yang ada pelaksanaan pembagian harta bersama adalah masing-masing suami istri setengah. Maka menurut penulis, putusan tersebut patut dikaji kembali.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui mengapa istri mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama
3. Untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang pembagian harta bersama, terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama dan sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi para penulis sendiri dan mahasiswa syari'ah pada umumnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan definisi dalam penulisan skripsi ini:

Harta bersama : Harta yang dihasilkan selama berumah tangga baik oleh salah satu atau keduanya diantara suami istri tanpa mempersoalkan atas nama siapapun kecuali hadiah atau warisan.

Putusan Pengadilan Agama No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt

: Sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan untuk memutuskan perkara perceraian dan pembagian harta bersama, yang dalam hal ini gugatan cerai dari Suwarni (istri) terhadap Samsuri (suami) yang kemudian Samsuri menggugat balik mengenai harta bersama, kemudian dinamakan komulasi gugatan. Mengenai harta bersama dalam perkara ini bahwasannya istri yang berhasil mengumpulkan seluruh harta bersama akhirnya hakim memutuskan istri mendapatkan bagian lebih besar dari pada suami dengan dasar yang dipakai hakim adalah asas keadilan.

G. Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam studi ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan :

1. Data Yang Dihimpun

- a. Data yang terkait dengan penetapan putusan gugatan cerai dan harta bersama oleh Pengadilan Agama Magetan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang pembagiannya istri mendapat bagian lebih banyak.

c. Dasar hukum harta bersama dalam kompilasi hukum Islam.

2. Sumber Data

Adapun data yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini bersumber dari data empiris serta buku-buku yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini untuk dapat dipertanggungjawabkan.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang meliputi informasi dari:

- Majelis hakim dan panitera yang menangani perkara yang diteliti,
- Berkas putusan hakim mengenai harta bersama

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang meliputi :

- 1) *Kompilasi Hukum Islam*, Abdurrahman
- 2) *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Happy Susanto.
- 3) *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Yahya Harahap.
- 4) *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Idris Ramulyo.
- 5) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Satria Effendi

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode interview, yaitu wawancara yang dilakukan kepada subyek penelitian berdasarkan pada tujuan penelitian.
- b. Metode dokumentasi, yaitu mencari data dengan cara mengumpulkan dan mengamati data-data yang berupa salinan surat putusan pengadilan agama Magetan dan catatan-catatan yang valid yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Metode telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau kitab yang berfungsi sebagai kajian teoritis dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode *diskriptif analitis* yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Magetan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret, dengan menggunakan pola berfikir *deduktif* yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan KHI untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data diperoleh dari penetapan putusan hakim terhadap gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Magetan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt yang menetapkan istri mendapat bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pola dasar yang mencakup dari keseluruhan isi skripsi, maka disini penyusun kemukakan tentang; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Harta Bersama Dalam Perkawinan

Bab ini merupakan landasan teori sebagai pijakan masalah dalam skripsi, sehingga perlu mengetengahkan: (a) konsep harta bersama dalam perkawinan yang meliputi pengertian harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan, asal-usul harta bersama, ruang lingkup harta bersama, serta jenis-jenis harta bersama, (b) ketentuan hukum tentang harta bersama yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam, (c) ketentuan hukum harta bersama yang meliputi pengurusan harta bersama dan penggunaan harta bersama, (d) pembagian harta bersama.

BAB III : Putusan Pengadilan Agama Magetan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt

Bab ini memuat sajian hasil penelitian di Pengadilan Agama Magetan yang diawali dengan posisi kasus dan landasan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Magetan dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis terhadap bagian istri lebih besar

dalam pembagian harta bersama pada putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt., dilanjutkan dengan analisa terhadap dasar hukum Pengadilan Agama Magetan pada putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. serta analisa Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah akhir dari pembahasan skripsi yang berisi; kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.